

**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

LAPORAN KEGIATAN

PENGEMBANGAN TANAMAN HUTAN RAKYAT TAHUN 2008

**BIDANG BINA HUTAN
SIMPANG EMPAT
TAHUN 2008**


KATA PENGHANTAR

Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kami, sehingga dapat menyusun Laporan Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat Tahun 2008 dimaksud.

Laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat yang berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan diharapkan semoga bermanfaat kepada pembaca untuk menambah wawasan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penyusunan laporan ini, oleh karena itu kami harapkan kritik dan sarananya. Kepada semua pihak yang telah membantu proses Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat ini diucapkan terima kasih.

Simpang Empat, Desember 2008
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



LAPORAN KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN HUTAN RAKYAT DI JORONG HARAPAN NAGARI SINURUIK KECAMATAN TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008

A. Latar Belakang Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat

Hutan sebagai pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun akan yang datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyanga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peran sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Pada saat sekarang ini, luas lahan yang tidak produktif semakin berkurang akibat ulah manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan, baik dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun alasan untuk pembangunan. Dalam rangka upaya untuk memulihkan lahan yang tidak produktif tersebut perlu dilakukan peningkatan program rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tujuan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dimaksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyanga kehidupan tetap terjaga. Apalagi keadaan hutan di Kabupaten Pasaman Barat ini sudah pada tahap mengkhawatirkan. Diperkirakan Luas hutan Pasaman Barat adalah 376.777 Ha dan 120.000 Ha diantaranya dalam keadaan kritis. Lahan kritis ditandai dengan hamparan terbuka yang didominasi oleh ilalang, semak, hara tanah sudah tipis dan sistem tata airnya sudah terganggu sehingga secara ekonomis tidak produktif pun secara ekologis.

Berbagai kegiatan dalam rangka memulihkan lahan yang tidak produktif, antara lain Pembangunan Tanaman Hutan Rakyat. Hutan Rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat, baik secara perorangan, maupun Badan Hukum. Tanaman yang diusahakan tidak selalu murni berupa kayu-kayuan tetapi terpadu atau dikombinasikan dengan berbagai tanaman, seperti tanaman perkebunan, tanaman pangan atau disebut dengan sistem agroforestry. Tanaman yang diusahakan adalah jenis yang cepat tumbuh dan dapat memberikan hasil bagi pemiliknya.

B. Tujuan Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat

1. Meningkatkan usaha Rehabilitasi Lahan Kritis dalam mewujudkan terbinanya lingkungan hidup sehat dan kelestarian sumberdaya alam
2. Memanfaatkan secara maksimal dan lestari lahan yang tidak produktif
3. Mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaannya Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat

C. Dasar Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:522/1686/DINHUT/2008 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Tanggal 30 Oktober 2008.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:522/1029/DISHUT/2008 tentang Penetapan Kelompok Tani Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat pada Tanggal 23 Juni 2008.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:522/1035/DISHUT/2008 tentang Penetapan Mandor Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat pada Tanggal 23 Juni 2008.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:522/1036/DISHUT/2008 tentang Penetapan Pendamping Teknis Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat pada Tanggal 23 Juni 2008.

D. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat

Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat Tahun 2008 merupakan semacam bentuk Kegiatan Penanaman Tanaman Hutan Rakyat Tahun 2007 yang sudah dilakukan. Lokasi yang ditetapkan untuk Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat Tahun 2008 ini adalah di Jorong Harapan Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau dengan luas 78 Ha. Setelah usulan kegiatan ini disahkan pada Bulan Januari, sebagai langkah awal dimulai kegiatan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Lokasi ini cocok untuk dilakukan penanaman, karena pertimbangan ekonomis lebih menguntungkan dijadikan hutan rakyat dan secara teknis tidak menguntungkan bila diolah untuk usaha tani tanaman semusim apalagi lahan tersebut masih dibiarkan kosong atau terlantar. Oleh karena itu dengan penanaman tanaman kehutanan dengan pertimbangan khusus dapat bermanfaat untuk perlindungan tata mata air dan sumber daya alam lainnya.

Jenis tanaman yang dipilih dalam kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat ini adalah dari tanaman kayu-kayuan sebanyak 24.024 batang, berupa bibit mahoni sebanyak 15.024 batang dan bibit meranti sebanyak 9.000 batang. Tanaman jenis ini termasuk tanaman yang cepat tumbuh, bertajuk lebar, dapat hidup di lahan kritis, akarnya kuat, batang kokoh dan mampu memperbaiki keadaan tanah sehingga baik digunakan untuk tujuan perbaikan hidrologi. Bibit ini dipilih disamping merupakan permintaan dari masyarakat sendiri juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan harian, sehingga masyarakat sekitar hutan dapat menjaga dan bertanggung jawab terhadap hutan beserta isinya.

Untuk kegiatan penanaman dibutuhkan bahan dan peralatan. Adapun bahan dan peralatan yang disediakan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagai instansi teknis antara lain :

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 1. Cangkul cap crocodile | 30 unit | 5. Mantel Hujan | 30 pasang |
| 2. Parang Panjang | 30 Unit | 6. Pakaian Kerja | 30 pasang |
| 3. Parang | 30 unit | 7. Topi daun lebar | 30 stell |
| 4. Sepatu Both | 30 pasang | | |

Sedangkan Bahan-bahan yang disediakan adalah berupa :

1. Patok Arah Larikan	1 patok	5. Gubuk Kerja	1 buah
2. Ajir	31200 buah	6. Pupuk Buatan	1800 kg
3. Papan Nama	3 buah	7. Patok Kayu	312 buah

Setelah semua bahan dan perlengkapan selesai dipersiapkan. Kegiatan mulai dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan dimulai dari bulan Juli s/d Desember 2008, berikut jadwal pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat tersebut.

Tabel 1. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat Tahun 2008

No	Kegiatan	B u l a n						Ket
		Juli	Agustus	September	Okttober	November	Desember	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembuatan Jalan Pemeriksaan							
2	Pembuatan Arah Larikan							
3	Penebasan Jalur Tanam							
4	Pemanangan Ajir							
5	Pembuatan Piring Tanam							
6	Pengangkutan Bibit							
7	Distribusi Bibit							
8	Penanaman							
9	Penyiangan Tahun Tanam							
10	Pemupukan							

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kelompok Tani setempat yaitu Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (TURI) yang dibimbing oleh mendor dan pelaksana lapangan serta pengawas lain yang sudah ditunjuk. Tahap awal kegiatan dilapangan dilakukan dengan pembuatan jalan pemeriksaan pada lokasi yang akan ditanam sehingga memudahkan pembuatan arah larikan juga penebasan jalur tanam. Setelah lokasi benar-benar bersih, dibuat piring dan lobang tanam sehingga bibit yang diangkut dari tempat pengumpulan bibit langsung ditanam. Pada saat penanaman, bibit yang berada dalam polybag terlebih dahulu disobek/dilepas dengan hati-hati dan terlebih dahulu media dipadatkan dengan cara menekan polybag sehingga tanah tidak terbuang dan akar bibit tidak rusak.

Untuk penyiraman tanah tanam dilakukan dengan penyiraman dan pendangiran guna memberikan ruang hidup pada bibit yang baru ditanam dan yang mengganggu. Penyiraman ini sangat penting dilaksanakan sehingga memberikan ruang hidup pada bibit yang baru ditanam dan diharapkan bibit tumbuh dengan sempurna.

Tahap akhir kegiatan adalah pemupukan dengan menggunakan pupuk buatan sebanyak 1800 Kg. Pupuk yang dipilih ini diharapkan menunjang pertumbuhan bibit lebih cepat dan terhindar dari serangan hama penyakit. Akan tetapi, keberhasilan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat ini sangat ditentukan peran serta masyarakat setempat.

E. Kesimpulan

1. Secara umum dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat ini tidak ditemukan masalah yang berarti dan pekerjaan sesuai dengan teknis dilapangan.
2. Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat secara fisik telah selesai 100%
3. Alokasi dana yang digunakan adalah Rp 351.004.200,- dari jumlah dana Rp 447.154.200,-

LAMPIRAN

emerintahai. : 2.02 Kehutanan
 si : 2.02.01. Dinas Kehutanan
 : 2.02.01.16. Program rehabilitasi hutan dan lahan
 itail Kegiatan : 2.02.01.16.09. Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat

Pelaksanaan :
 Kegiatan : Jorong Harapan Kenagarian Sinuruik Kec. Talamau
 Dana :

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Ilikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Volume	Satuan Ukur
Program	Meningkatnya kualitas dan kuantitas hutan dan lahan yang direhabilitasi sesuai prinsip pengelolaan yang berkesinambungan	78	Ha
Dana	Jumlah dana yang dibutuhkan	477,154,200	Rupiah
	Tersedianya Cadangan Kayu Masa Depan		100 Ha
	Bertambah Hutan Sebanyak 78 Ha	100	Ha

K Sasaran Kegiatan : Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

kening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
2	3	4	5	6 = (3 x 5)	
	BELANJA DAERAH				477,154,200
	BELANJA LANGSUNG				477,154,200
	BELANJA PEGAWAI				27,300,000
01	Honorarium PNS				7,800,000
01 07	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan				7,800,000
	PPTK	12	OB	350,000	4,200,000
	Pembantu PPTK	12	OB	300,000	3,600,000
03	Uang Lembur				19,500,000
03 01	Uang Lembur PNS				10,500,000
	Lembur Khusus	250	HOK	30,000	7,500,000
	Lembur Biasa	200	HOK	15,000	3,000,000
03 02	Uang Lembur Non PNS				9,000,000
	Lembur Khusus	200	HOK	30,000	6,000,000
	Lembur Biasa	200	HOK	15,000	3,000,000
	BELANJA BARANG DAN JASA				424,419,200
01	Belanja Bahan Pakai Habis				13,788,000
01 01	Belanja alat tulis kantor				7,200,000
	ATK	12	OB	600,000	7,200,000
01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				612,000
	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	102	Buah	6,000	612,000
01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				5,976,000
	BBM	1328	Liter	4,500	5,976,000
02	Belanja Bahan/Material				138,531,200
02 08	Belanja bahan dokumentasi				100,000
	Rol Film	2	rol	50,000	100,000
02 11	Belanja bahan/material lainnya				138,431,200
	Pengadaan Patok Arah Larikan (Patok Beton)	1	Patok	15,000	15,000
	Ajir	31200	Buah	100	3,120,000
	Pengadaan Papan Nama	3	Buah	300,000	900,000
	Pengadaan Bahan Gubuk Kerja	1	Buah	4,000,000	4,000,000
	Pengadaan Bahan Pupuk Buatan	1800	Kg	5,000	9,000,000
	Patok Arah Larikan (Patok Kayu)	312	Patok	1,100	343,200
	Peralatan dan Perlengkapan Lapangan berupa Cangkul, Parang, sepatu dan Pakaian Kerj	30	Paket	574,500	17,235,000

	Pengadaan Bahan Baku dan Material	1.4.4	1.5	1.6	1.7
2 03	Pengadaan Bibit MPTS (Karet Coklat)	10296	Stk	8.000	\$1,778,000
2 03 20	Belanja Jasa Kantor				219,395,000
	Belanja Jasa Kantor lainnya				219,395,000
	Manjor	12	OB	300,000	3,600,000
	Ketua Kelompok	12	OB	300,000	3,600,000
	Pembuatan Jalan Pemenoka	156	HOK	35,000	5,460,000
	Pendamping Teknis	12	OB	300,000	3,600,000
	Pembuatan Arah Larikan	312	HOK	35,000	10,920,000
	Penebasan Jalur Tanaman	741	HOK	35,000	25,935,000
	Pemancangan Ajir	286	HOK	35,000	10,010,000
	Pembuat Piring Tanaman	958	HOK	35,000	33,530,000
	Pengangkutan Bibit	490	HOK	35,000	17,150,000
	Distibusi Bibit	256	HOK	35,000	8,960,000
	Penanaman	936	HOK	35,000	32,760,000
	Penyiangan Tahun Tanaman	546	HOK	35,000	19,110,000
	Pemupukan	702	HOK	35,000	24,570,000
	Penyulaman	234	HOK	35,000	8,190,000
	Tenaga Administrasi dan Lapangan 2 Orang	24	OB	500,000	12,000,000
2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1,600,000
2 06 03	Belanja Foto copy				1,600,000
	Foto Copy Bahan Kegiatan Pengembangan tanaman hutan rakyat	5000	Lembar	200	1,000,000
	Foto Copy SPPD/LHP/ dan lain-lain	3000	Lembar	200	600,000
2 11	Belanja Makanan dan Minuman				2,250,000
2 11 04	Belanja makanan dan minuman lembur				2,250,000
	Makan Minum Lembur	150	Hok	15,000	2,250,000
2 15	Belanja Perjalanan Dinas				48,855,000
2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				32,255,000
	Gol II	110	OH	85,000	9,350,000
	Gol III	120	OH	95,000	11,400,000
	Gol IV	63	OH	135,000	8,505,000
	Transportasi	75	OH	40,000	3,000,000
2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				16,600,000
	Konsultasi ke Propinsi Gol IV	18	OH	350,000	6,300,000
	Konsultasi ke Propinsi Gol III	16	OH	300,000	4,800,000
	Konsultasi ke Propinsi Gol II	10	OH	250,000	2,500,000
	Transportasi	40	OH	75,000	3,000,000
3	BELANJA MODAL				25,435,000
3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor				600,000
3 10 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung				600,000
	Kalkulator	3	Unit	200,000	600,000
3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				5,500,000
3 11 02	Belanja modal pengadaan alman				4,500,000
	Leman Arsip/Rak Buku	1	Unit	4,500,000	4,500,000
3 11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor lainnya				1,000,000
	Pengadaan UPS/Stabilizer	2	Unit	500,000	1,000,000
3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer				19,335,000
3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book				17,000,000
	Lap Top (Sony Vaio)	1	Unit	17,000,000	17,000,000
3 12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, sp)				2,335,000
	Flash Disk MP3	3	Unit	400,000	1,200,000
	Mouse	1	Unit	185,000	185,000
	Catridge	1	Unit	950,000	950,000

Rencana Penarikan Dana per Triwulan


Jumlah 477,154,200

Kabupaten Pasaman Barat, Tangerang

Mengesahkan,

MANUS HANDRI SH
NIP 410 010 995

Januari 2008



Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Mengesahkan,

90.771,666

22.477,668

Jumlah RP 477,154,200

RP 128.433.666

RP 90.771,666

RP 22.477,668

RP 477,154,200

RP Jumlah RP

RP 128.433.666

RP 90.771,666

RP 22.477,668

RP 477,154,200

RP Jumlah RP

RP 128.433.666

RP 90.771,666

RP 22.477,668

RP 477,154,200

RP Jumlah RP

RP 128.433.666

RP 90.771,666

RP 22.477,668

RP 477,154,200

RP Jumlah RP

RP 128.433.666

RP 90.771,666

RP 22.477,668

RP 477,154,200

RP Jumlah RP

RP 128.433.666

RP 90.771,666

RP 22.477,668

RP 477,154,200

RP Jumlah RP

RP 128.433.666

RP 90.771,666

RP 22.477,668

RP 477,154,200

RP Jumlah RP

RP 128.433.666

RP 90.771,666

RP 22.477,668

RP 477,154,200

RP Jumlah RP

RP 128.433.666

RP 90.771,666

RP 22.477,668

RP 477,154,200

RP Jumlah RP

RP 128.433.666

RP 90.771,666

RP 22.477,668

RP 477,154,200

RP Jumlah RP

RP 128.433.666

RP 90.771,666

RP 22.477,668

RP 477,154,200

RP Jumlah RP

**REALISASI DANA KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN HUTAN RAKYAT
ANGGARAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008**

RKD	Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran	Dr. H. Nordinali Verfi, M.Si
Pembentahan Pengeluaran	Syazlai, Z
Bahan Anggaran	2008
Utan	Desember, 2008

Mengetahui,
Kuala Dinas Kehutanan
Kecamatan Pasaman Barat

Ors. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Nip. 710 019 855

Sahdan, SH
Nip : 131.591.171


PERTAMA : Mengutuskan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Jl. Jl. Menelemparkan : Kebutuhan Kab. Pasaman Barat dengan personal sebagaimana tercantum dalam lampiran putusan ini.

KEDUA : Mengabdi Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berlingkungan yang bersifat pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pegabean Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tanggung jawab atas 1. Menghindari dalam pelaksanaan kegiatan

2. Melaporkan perkecembungan pelaksanaan kegiatan

3. Mengalihkan Dokumen Anggaran atas bahan pengeluaran Segala bahan yang timbul akibat dititipkan keputusan ini dikebutuhkan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Keuangan Kab.

KETIGA : Mengabdi Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Jl. Menelemparkan : Kebutuhan Kab. Pasaman Barat dengan personal sebagaimana tercantum dalam lampiran putusan ini.



Timbunan : disimpulkan kepada Wih.
1. Laporan bukti Pasaman Barat di Simpang Limpa
2. Sidi Kopala Pasaman Barat di Simpang Limpa
3. Sidi ketua Kecamatan Sibaridih Kab. Pasaman Barat di Simpang Limpa
4. Masing-masing pihak yang bersangkutan

5. Gde.....

NO	NAMA	PANGKAT	GOL	JABATAN	DILAM TMI	KEGIATAN
1	MUDTASAK, SH	Pendeta (III/c)	Kasi Penyidik dan Pengelidikan Kasus Dibidang	Kehilangan	5	5
2	EMIL CANDRA, SHM	Pendeta (III/c)	Kasi PPHT/PPTR	1. Pengamatan diluar lokasi Negeri	1. Pengamatan diluar lokasi Negeri	1. Operasi Penegatuan diluar lokasi Negeri
3	SIAHET SUSANTO, SHM	Pendeta (III/c)	Kasi Perencanaan	1. Rekonstruktif Batas Kawasan	2. Operasi Penegatuan diluar lokasi Negeri	1. Penyusunan diluar lokasi Negeri
4	RONI HEP, SHM	Pendeta Nibda (III/a)	SiapPPTR	1. Penyusunan diloperasi Capaian Kinerja dan Waktu	2. Invenarisasi Perladangan Realisasi Kinerja SKPD	1. Dalam Kawasan diloperasi Capaian Kinerja dan Waktu
5	SRI RAHAYU, SP	Pendeta Nibda (III/a)	SiapPPTR	1. Penyusunan Rencana Risiko	2. Invenarisasi Perladangan Realisasi Kinerja SKPD	1. Dalam Kawasan diloperasi Capaian Kinerja dan Waktu
6	HIDWAN, Z. AMD	Pendeta (III/c)	Kasi Ankeka Gunta	1. Pengembangan Potensi Sumber Air	1. Pendampingan Potensi Sumber Air di Desa	1. Pendampingan Potensi Sumber Air di Desa
7	HMASKARINI	Pendeta (III/c)	Kasi Rehabilitasi	1. Pengembangan Penerapan Hutan Raksasa	1. Pengembangan Penerapan Hutan Raksasa	1. Pengembangan Penerapan Hutan Raksasa
8	SURAHIDI, S.Si	Pendeta Nibda (III/a)	SiapPPTR	1. Budidaya Labuh Nibda 2008	1. Budidaya Labuh Nibda 2008	1. Budidaya Labuh Nibda 2008
9	NATIRAN HANRI, SHM	Pendeta Nibda (III/a)	SiapPPTR	1. Pembentukan Timas Jalinan dan Bumirum Sungai (Das)	1. Pembentukan Timas Jalinan dan Bumirum Sungai (Das)	1. Pembentukan Timas Jalinan dan Bumirum Sungai (Das)
10	YULRISSWAN	Pendeta (III/c)	Kasi	1. Pendampingan (berikan Lahan)	1. Pendampingan (berikan Lahan)	1. Pendampingan (berikan Lahan)
11	BUDJASNO HISYAMI, SH	Pendeta (III/c)	Kasi Penduduk	1. Pengembangan Penuguan dan Penyebarluasannya	1. Pengembangan Penuguan dan Penyebarluasannya	1. Pengembangan Penuguan dan Penyebarluasannya
12	SYAMSINIR	Pendeta Nibda (III/a)	SiapPPTR	1. Sosialisasi Perwakilan Masyarakat	1. Sosialisasi Perwakilan Masyarakat	1. Sosialisasi Perwakilan Masyarakat
13	ARNIM, ZK	Pengajar Ikl. (III/d)	SiapPHH/PPTR	1. Pengembangan Gading Kantor	1. Pengembangan Gading Kantor	1. Pengembangan Gading Kantor
14	SYAFA'RUDIDIN, SH	Pendeta (III/c)	Kasubag. Lurah/PPTR	1. Pengedilan jasa Sungai Menyurut 6. Pengedilan Air Sungai Kantor 5. Pengedilan jasa Kawasan Administrasi Kelembagaan 4. Pengedilan jasa dan Pengembangan 3. Pengedilan jasa Perladangan Komunitas, Sumbu ar Daya 2. Pengedilan jasa Komunitas 1. Pengedilan jasa Komunitas, Sumbu ar Daya Air dan Listerik Atas dan Listerik Kawasan Administrasi Kelembagaan 4. Pengedilan jasa dan Pengembangan 3. Pengedilan jasa Perladangan Komunitas 2. Pengedilan jasa Komunitas 1. Pengedilan jasa Kawasan Kantor 6. Pengedilan Air Sungai Kantor 5. Pengedilan jasa Kawasan Administrasi Kelembagaan 4. Pengedilan jasa dan Pengembangan 3. Pengedilan jasa Perladangan Komunitas 2. Pengedilan jasa Komunitas 1. Pengedilan jasa Komunitas	10. Pengembangan Model Bantuan Kader Pengembangan Kader Institusi Listrik/Pengembangan 8. Pengembangan Komputer dan Pengembangan 7. Pengembangan Bantuan Ekonomi Kantor 6. Pengedilan Air Sungai Kantor 5. Pengedilan jasa Kawasan Administrasi Kelembagaan 4. Pengedilan jasa dan Pengembangan 3. Pengedilan jasa Perladangan Komunitas 2. Pengedilan jasa Komunitas 1. Pengedilan jasa Komunitas	

Ditetapkan di : Simpang limpa
Pada Tanggal 29 Februari 2008

KEPALA DINAS KESIHATAN
KABUPATEN PASAIAH BARAWI
DRS. H. NOVIAL YERIN
BERITAMA KABUPATEN PASAIAH BARAWI


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	106

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASMAN BARAT

TAHUN 2008

KABUPATEN PASMAN BARAT

PELAKSANA KEGIATAN PENGETAHUAN TANAMAN HUTAN RAKYAT JORONG HARAPAN KENAGARIAIN SINURUK KECAMATAN TALAMAU

PENETAPAN MANDOR

TEN TANG

Nomor : 522/1635 / DISHUT-2008

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASMAN BARAT

KEPUTUSAN


PASAMAN BARAT

M. KKN NO. 185 Simpang Empat Telip. (0753) 466287

DINAS KEPERHUTANAN

BRUNSWICK COLLEGE OF MUSIC AND THEATRE **COLLEGE OF MUSIC**

- Tembusan disampaikan kepada Yth.*
1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
 2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
 3. Kepala Balaikotim Dinas Kehutanan DAS Agam Kuantan di Padang
 4. Sdr. Camal Kecamatantalamu di Tulu
 5. Sdr. Wadiqasari Siuruk di Siuruk



KEMPAT : KEPUTUSAN ini berlaku sejak tanggal 2008 dan apabila dikenudian hari terdapat keceliruan dalam penelitian ini akan dipertahankan sebagaimana meslinya.

KETIGA : Sebagaimana yang ditimbukkan akibat diterbitkannya keputusan ini 2008. Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Rakyat Jorong Harapan Kenagarian Simuruk Kecamatan Talamau dibebankan kepada Dinas Kegiatan Pengembangan Tanaman Hulu

- PERINTAH di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan persiapan tugas
 - b. Mengawasi administrasi, lisik, dan keuangan;
 - c. Mengawasi pengeclaran keuangan sesuai dengan kemasukan fisik
 - d. Membuat laporan kemasukan pekerjaan setiap minggu;
 - e. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya;

KEDUA : Kepada Mandor Pelaksana Kegiatan Pengembangan Tanaman Hulu Rakyat di Jorong Harapan Nagari Simuruk Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 sebagaimana tercantum dicantum

keputusan ini;

Mandor Pelaksana Kegiatan Pengembangan Tanaman Hulu Rakyat di Jorong Harapan Nagari Simuruk Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

Barat.
Teknis Kegiatan (PTK) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Nomor:522/252/DISHTU-2008. Terlangsung penunjukan Pejabat Pelaksana Kepatuhan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;

16.

15.



Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 23 Juni 2008

No	Kecamatan	Nagari	Nama Mandor	Keterangan	
1	Talamau	Sinuruk	Sabirin	Hutan Rakayat/78 Ha	

Dafatar Mandor Pelaksana
Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakayat
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008

Lampiran : Kepustuan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 522/ 1d35 / DISHUT/2008
Tentang : Penunjukan Mandor Pelaksana Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakayat
Number : Sumber Dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2008

		Mengingat
1.	Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang pemerkasaan Daeerah	Otonomi Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kehutanan Negara;
3.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pemerkasaan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerkasaan Negara;
4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerkasaan Kabupaten dan Tanggung Jawab Kehutanan;	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerkasaan Kehutanan selaras Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tala Hutan dan Pengelolaan Hutan sertai. Pemerkasaan
5.	Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbenihan;	Pemerintahan Pelestari Hutan;
6.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerkasaan Negara;	Kehutangan selaras Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerkasaan Daeerah;
7.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerkasaan Negara;	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerkasaan Kehutanan selaras Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tala Hutan dan Pengelolaan Hutan sertai. Pemerkasaan
8.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerkasaan Kehutanan selaras Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tala Hutan dan Pengelolaan Hutan sertai. Pemerkasaan	Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tala Hutan dan Pengelolaan Hutan sertai. Pemerkasaan
9.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tala Hutan dan Pengelolaan Hutan sertai. Pemerkasaan	Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tala Hutan dan Pengelolaan Hutan sertai. Pemerkasaan
10.	Kepulusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Hutan;	Kepulusan Presiden RI Nomor 96/P-MK-02/2006 tentang standar biaya keuangaan;
11.	Pemerintahan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	Peraturan Daeerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daeerah;
12.	Pemerintahan Menteri Keuangan Nomor 96/P-MK-02/2006 tentang standar biaya keuangaan;	Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008;
13.	"	Peraturan Daeerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daeerah;
14.	"	Peraturan Daeerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daeerah;

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2008

KABUPATEN PASAMAN BARAT

JORONG HARAPAN KENAGARIAH SINTURUK KECAMATAN TALAMAU
PELAKSANA KEGIATAN PENGETAHUAN TANAMAN HUTAN RAKYAT
PENETAPAN KELOMPOK TANI

TENTANG

Nomor : 522/1029 / DISHUT-2008

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
KEPUTUSAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jl. KRN NO. 185 Simpang Empat Telp. (0753) 466287
PASAMAN BARAT



1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpanan Empat

2.

3.

4.

5.

Sdr. Waliagaat Siuruk di Siuruk

Sdr. Camat Keccamatn Talaman di Talu

Kepala Bupati Pengelolaan DAS Agam Kuanan di Padang

Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang

Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpanan Empat

Tempusan disampaikan kepada Yth.

NIP 710 019 855

Drs. H. Noldimayem

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Ditekapkan di : Simpanan Empat
Pada tanggal : 23 Juni 2008



KEEMPAT

KETIGA

KEDUA

PERTAMA

Menetapkan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2008 dan berlaku
dikemudian hari teradapt keketrivan dalam penetapan ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Sebagai bantuan kepada Dinas Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan
dibebankan kepada Dinas Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan
Rakyat Jorong Harapan Kenagarian Siuruk Keccamatn Talamu
Kabupaten Pasaman Barat Sumber Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2008.

a. Mengadakan persiapan lapangan;
b. Mengawasi administrasi, lisik, dan keuangan;
c. Mengawasi pengeluaran keuangan sesuai dengan kemajuan risiko
di lapangan;
d. Membuat laporan kemajuan pekerjaan secepat mungkin;
e. Menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin;

PERTAMA di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

Hutan Rakyat di Jorong Harapan Nagari Siuruk Keccamatn Talamu
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 sebagaimana tercantum diclum
Kepada Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan
Rakyat di Jorong Harapan Kenagarian Siuruk Keccamatn Talamu
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam
Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Triwulan
I yang dilaksanakan pada Tahun 2008 sebagaimana tercantum diclum
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor:522/252/DISHTUT-2008 tentang Penunjukan Pegawai Pelaksana
Teknis Kegiatan (PTK) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN :

15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Triwulan
II yang dilaksanakan pada Tahun 2008 sebagaimana tercantum diclum
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor:522/252/DISHTUT-2008 tentang Penunjukan Pegawai Pelaksana
Teknis Kegiatan (PTK) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

16. Tujuan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;

Tempusan disampaikan kepada Yth.



Ditelepon di : Simpang Empat
Pada tanggal : 23 Juli , 2008

1	Talamau	Sinturuk	Tinggau Ulu Rajang Bestari	Marmis Asid	Hutan Rakyal/78 Ha
1	2	3	4	5	6
No	Kecamatan	Nagari	Nama Kelompok Tani	Ketua	Keterangannya

Dafar Kelompok Tani Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyal
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008

Ampliran : Kepatuhan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 522/1039 / DISHUT/2008
Tempat : Penujukan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan
Rakyal Sumber Dana Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008

a. Bahlawa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tamatan Hultan Rakyat (sumber data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2008) di Jorong Harapan Kecamatan Simuruk Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008, dipandang perlu menunjuk Pendamping Teknis pelaksana kegiatan di lapangan

b. Bahlawa untuk mewujudkan makasud hukum a di atas, dipandang perlu menetapkan denagaan keputusan kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

KEBALI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASMAN BARAT

TAHUN 2008

KABUPATEN PASMAN BARAT

JORGONG HARIBAN KENAGABIAN SINURUK KECAMATAN TAIPAMA
KABUPATEN PASARAGUA

KELGATAN PENGBANGAN TANAMAN HUTAN RAKYAT

PENGETAHUAN PENGETAHUAN PENGETAHUAN PENGETAHUAN PENGETAHUAN

TENANG

Nomor : 522/ J036 / DISHUT-2008

KELAPA DINAS KEPULAUAN KABUPATEN PASMAN BARAT

KEPUTUSAN

PASAMAN BARAT

Jl. KKN NO. 185 Simpang Empat Telip. (0753) 466287



- Tembusan disampaikan kepada Yth*
1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
 2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
 3. Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan di Padang
 4. Sdr. Camal Kecamatantalamau di Talu
 5. Sdr. Walimagahtimuruk di Sinuruk



Ditekankan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Juni 2008

Kepatuhan ini berlaku sejak tanggal 2008 dan berlaku
dikemudian hari terhadap kkeleluaran dalam penelitian ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Sejala baya yang ditimbukkan akibat diterbitkannya Kepatuhan ini
Rakyal jorong Harapan Kecigalan Pengembangan Tanaman Hulu
dibebankan kepada Dina Kecigalan Pengembangan Tanaman Hulu
Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun
Kabupaten Pasaman Barat sumber dana Dokumen Pelaksanaan
Rakyal jorong Harapan Kecigalan Simuruk Kecamatantalamau
2008.

a. Mengadakan persiapan lapangan;
b. Mengawasi administrasi, risiko, dan kcuangan;
c. Mengawasi pengeluaran kcuangan sesuai dengan ketentuan
di lapangan;
d. Menguatkan kesiapan persiapan lapangan;
e. Mengelaskan perekijauan tcap pada waktu;

diclum PERTAMA di atas mempunyai luas sebagai berikut :


Tanaman Hulu Rakyal di jorong Harapan Nagari Simuruk Kecamatantalamau
Talaman Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 sebagaimana tercantum
Kepada Pendamping Teknis Pelaksana Kecigalan Pengembangan
Kepatuhan ini;

Pendamping Teknis Pelaksana Kecigalan Pengembangan Tanaman Hulu
Rakyal di jorong Harapan Kecigalan Pengembangan Tanaman Hulu
Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam
Kepatuhan ini;

15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan
Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
16. Kepatuhan Kepatuhan Kecigalan Pengembangan Tanaman Hulu
Kecigalan (PPTK) Kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
522/252/DISHTU-T-2008. Temang Puncuyukan Pelaksana Teknis
Nomor:

PERATAMA
Mencetak

MEMUTUSKAN :



No	Kecamatan	Nama	Nama Pendamping Teknis	Keterangan
1	Tadaku	Sinuruk	Nurain Hanif, S.Hut	Hutan Rakayat/78 Ha
	2	3	4	5

Draft Pengembangan Tanaman Hutan Rakayat
Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakayat
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008

Lampiran : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 522 / DISHUT/2008
Tentang : Pengujian Pendamping Teknis Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakayat
Number Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2008
Number Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2008

- Mengingat : 1. Bahwa adanya mutasi dalam rangka peneguisan SOTK baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan tertanggal 22/252/DISHTU-2008 tentang Penugukan Pegabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor : Bupati Nomor : 821/34/BUP.PASBAR-2008 tanggal 8 Oktober 2008, perlu di perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 38 Tahun 2003 tentang Kehutanan Negara.
2. Undangan-Undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenadharan Negara;
3. Undangan-Undangan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
4. Undangan-Undangan Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undangan-Undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Perundangan;
6. Undangan-Undangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kehutanan antara sebagaimana telah dibahaskan dalam Undangan-Undangan Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangaan Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bantuan Milik Negara / Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali dibahaskan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Daerah Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008;
- Mengingat : Mengelolaan Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008;

KEPALA DINAS KEHUTANAN

TAHUN ANGGARAN 2008

DAN PEMBANTU PEJABAT PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
BAKAT TENTANG PENUGUAKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN
TENTANG

NOMOR : 522//686/DISHTU-2008

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Raya KKN Km. 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telep. (0753) 466287

DINAS KEHUTANAN


PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



1. Republik Indonesia Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
 2. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Kehutanan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
 3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Kehutanan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
 4. Masyarakat-pihak yang bersangkutan
 5. File.....

Tentu

dan



- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2008
 Tahun 2008.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditepalkan keputusan ini dibebankan kepada kegiatan.
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 2. Mengaparkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 3. Mengiyakan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
- KETIGA** : Pajabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas sbb :
 1. Mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas
 2. Mengaparkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 3. Mengiyakan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kab. Pasaman Barat dengan personal sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Mengijuk Pajabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat dengan personal sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- PERTAMA** : Mengetahui Pajabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pejabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008

No	Nama/NIP	Jabatan	Nama Kegiatan
1	Tukijo, S.P	Sekretaris	Penyedian Jasa Surat Menyurat
2	NIP. 080 041 911	Penyedian Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Penyedian Jasa Administrasi Kantor
3	NIP. 080 078 785	Penyedian Jasa Perangin Celak dan Pengadaan	Penyediaan Makzan dan Minum
4	NIP. 410 013 731	Kabid PPH	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluuar daerah
5	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
6	NIP. 410 013 731	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
7	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
8	NIP. 080 078 785	Kabid Perencanaan	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
9	NIP. 080 078 785	Kabid Perencanaan	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
10	NIP. 410 013 731	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
11	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
12	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
13	NIP. 080 078 785	Kabid Perencanaan	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
14	NIP. 410 013 731	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
15	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
16	NIP. 410 013 731	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
17	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
18	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
19	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
20	NIP. 410 013 731	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
21	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
22	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
23	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
24	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
25	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
26	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
27	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
28	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
29	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
30	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
31	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
32	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor
33	NIP. 080 058 807	Kabid PPH	Penyedian Jasanya Instansi Listik Pencairan Banjiruan Kantor

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008

: PENUNJUKAN PEJABAT PELEAKSAN TEKNIS KEGIATAN (PTK)

JPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
OMOR : 522/68C/DISHTU-2008
TANGGAL : OKTOBER 2008

Ditelepon di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 30 Oktober 2008
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nofidinal Yefri, M.Si

NIP. 1710 019 855

Drs. H. Nordihal Yetti, M.S.
NIP : 740 019 855

No	Nama/NIP	Jabatan	Nama Kegiatan	4
1	Safaruddin, SH NIP. 130 903 839	Kasubag Umum	Penyediakan jasa Surat Melengkapi sumber Daya Air dan Listrik	1 Penyediakan jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik
2	Syafirizal, Z NIP. 710 006 370	Kasubag Keuangan	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	2 Penyediaan jasa Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3	Armim, ZK NIP. 080 115 122	Staf Disibut	Raport-raport Koordinasi dan Konsultasi Keluar desrah	3 Penyediaan jasa Barang Cetak dan Pengadaan
4	Romi Hendi EP, S.Hut NIP. 410 027 992	Staf Disibut	Penyusunan laporan Campaign Kinerja dan Ikhlas Realisasi Kinerja SKPD	4 Penyusunan laporan Campaign Kinerja dan Ikhlas Realisasi Kinerja SKPD
5	Sri Reharyu,SP NIP. 410 022 265	Staf Disibut	Inventarisasi Perda dan Dalam Kawasan Rincian dan Perubahahan Anggaran	5 Inventarisasi Perda dan Dalam Kawasan Rincian dan Perubahahan Anggaran
6	Syamsirin NIP. 410 007 197	Kasi Evakuasi & Pelaporan	Sosialisasi Peraturan Bidang Keuatanan	6 Sosialisasi Peraturan Bidang Keuatanan
7	Natzen Hantri, S.Hut NIP. 410 022 272	Staf Disibut	Pimpinan Pakai Kawasan Hutan HL dan HP Air Bagis Untuk Pelaubuhan Teluk Tapang	7 Pimpinan Pakai Kawasan Hutan HL dan HP Air Bagis Untuk Pelaubuhan Teluk Tapang
8	Zamri NIP. 410 006 455	Kasi Legalitas Hsill	Hutan	8 Pengembangan Pengujil dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
9	Jamalan NIP. 710 017 021	Kasi Penyidikan & Penyelektikan	Penyidikan Kasus di Bidang Keuatanan	9 Jamalan
10	Yuriswan NIP. 080 050 577	Kasi Pengamanan Hutan	Operasi pengamanan Hutan berbasis Nagari	10 Yuriswan
11	Edwar.Z, A.Md NIP. 080 087 109	Kasi Aneka Sumur	Pendampingan Gerakan berbasis Nagari	11 Edwar.Z, A.Md
12	Surahdi, S.Si NIP. 410 028 033	Staf Disibut	Budidaya Lebah Madu 2008	12 Surahdi, S.Si
13	H.Waskarmi NIP. 710 004 175	Kasi Reklamasi & Pengembangan Tanaman Hutan Rakayat	Reklamasi Hutan	13 H.Waskarmi

PENGENDOKAN PEMBANTU PEGAWAI KABUPATEN PASMANA TAHUN 2008
DINAS KEHUTANAN PEMBANTU PEGAWAI KABUPATEN PASMANA TAHUN 2008

APIRMAN
NOMOR
TANGAL
TENTANG

TAHUN 2008

Pelaksana : CV. KARYA BERSAMAN COOPERATIVES
Jambak Jaliur I Nagari Kotobaru
Kec. Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
TERBLANG : (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
NILAI KONTRAK : RP. 16.800.000,-

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
PENGEMBANGAN TANAMAN HUTAN RAKYAT
PADA KEGIATAN
PENGADAN 1 (satu) Unit Laptop
TENTANG
(KONTRAK)
SURAT PERJANJIAN KERJA

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

PIHAK PERAMA

Lingkup pekerjaannya adalah mulai dari pengadaan , sampai kepada peninglimnya kepada

NO	URAIAN SPESIFIKASI BARANG
1.	LAPTOP SONY VAIO VGN NR 180 E/W (T5250) Intel Core 2 Duo 1,50 GHz Memory 1 GB HDD 200 GB Monitor 15,4" WXGA Slot Memory Stick/ SD INTEL MEDIA ACCELERATOR 965 WIJI 224 MB MODEM LAN WIFI WINDOWS VISTA HOME PREMIUM

Unit Laptop dengan Spesifikasi sebagai berikut :
 dipercayaakan oleh **PIHAK KEDUA** sanggup dan mampu melaksanakan Pengadaan Yang
KEDUA dan **PIHAK PERAMA** dalam seperi di atas memberi tugas kepada **PIHAK**
PERAMA dalam kedudukan seperi yang pada satuan yang

TUGAS PEKERJAAN

Pasal 1

Syarat-syarat sebagai berikut :
 perjanjian kerja dalam hal pekerjaan Pengadaan 1 (Satu) Unit Laptop dengan ketentuan dan
 Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat

1. Nama	: Drs. H. NOFIDINAL YEFRI,M.Si	Alamat	: Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
Jabatan	: Kepala Dinas/ Pengguna Barang Dinas Kehtanan Kabupaten Pasaman	Inonesia selanjutnya disebut PIHAK PERAMA	: Barat , dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik
Jabatan	: Direktur CV. KARYA BERAMA COOPROPERATOS	Duo Kabupaten Pasaman Barat	: Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
Alamat	: Jambar Jatir 1 Nagari Kotu Baru kec.Luhak Nan	Alamat	: Duo Kabupaten Pasaman Barat
Alamat	: Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	dalam hal ini bertindak untuk atas nama Perusahaan	
Jabatan	: Alamat	pekerjaan yang	

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan yang bertanda tanggan di bawah ini :

Nomor : 522/ 012 /SPK - Peng/DISHUT-PB/2008
CV. KARYA BERAMA COOPROPERATOS

SURAT PERJANJIAN KERJA
DINAS KEHTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN

1. **PIHAK KEDUA** Mengamini kwalitas dan jumlah barang yang dijadikan setia berkesajiban melekukan pengangatian atas beban **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** Sampai **PIHAK PERAMA** yakin dan menemima dan bialya yang tmbul untuk pelaksanaan pengangatian dan kekuranannya atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kwalitas tidak baik keras selama 1 (satu) Bulan yang dijadikan datar kesalahan pabrik sejak selesai .
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak bersejuta melaksanakan perbaikan atau pengangatian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka **PIHAK PERAMA** akan menuntut

Pasal 5
JAMINAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekrjanan tersebut pada Pasal 1 (satu) di atas sampai selesai 100% adalah 8 (Delapan) hari kalender terhitung sejak SPK di tandai tanggani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekrjanan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut pada tanggal 1 Juli 2008.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Barang diserahkan langsung kepada **PIHAK PERAMA** setelah dipemeriksa dan dibuktikan berita Accra Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kwalitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

Pasal 3
PENYERAHAN BARANG

1. Berita Accra Penyelesaian Pekrjanan (Anwizing) nomor 40/BA-AWZ/2007 tanggal 9 Juni 2008.
2. Penawaran Harga dari CV. KARYA BERLSAMA COOPERATIVES nomor:012/KBC/2008 tanggal 11 Juni 2008.
3. Berita Accra Penelitian dan Negosiasi Harga nomor 45/BA-P3U/2008 tanggal 17 Juni 2008.
4. Surat Penunjukan Langsung dari Pengguna Anggaran nomor 522 / DISHUT/2007 tanggal 21 Juni 2008.

Pasal 2
PEDOMAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA.

1. Dengan ditanda tanganiya surat perjanjian kejia ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan undang-undang ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagaimana perjanjian ini, tetapi pada pengetahuan yang tak seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan undang-undang ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagaimana perjanjian ini, undang-undang bagi kedua belah pihak.
2. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarakan surat perjanjian kejia ini ditanggung oleh kedua belah pihak.

**PENUTUP
Pasal 10**

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dalam musyawarah maka penyeliasannya ditersuskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. **Kedua Belah Pihak** kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Pantura Pengetahuan Simpang Empat.

**PENYELESAIAN PERKARA
Pasal 9**

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka **PIHAK KEDUA** dikendaki sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari ketetambatan dengan jumlah denda setinggi-tengginya 10% dari harga barangan.
2. Ketetambatan dengan jumlah denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari ketetambatan dengan barangan yang diluar kemampuan.
3. **PIHAK KEDUA** /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

**DENDA DAN SANKSI
Pasal 8**

1. Pembiayaan Dana Pengadaan Barang tersebut Pasal 1 di atas adalah berdasarkan anggaran (DPA) Dinas Keuatanan Pasaman Barat Tahun 2008.
2. Pembiayaan atas Pengadaan Barang Pasal 1 dalam surat Perjanjian Kejia ini sebesar Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Termasuk pajak dan restibusi yang resmi.
3. Pembiayaan Pengadaan barang tersebut di atas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
4. Segala macam pajak restibusi punngutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan barang ini jadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayarannya tersbut **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkannya tambahan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

**CARA PEMBAYARAN
Pasal 7**

1. Penetapan harga berdasarkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang tersebut Pasal 1 di atas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan ketentuan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan

**PENETAPAN HARGA
Pasal 6**



Jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.
Demikianlah Surat Perjanjian Kefia (SPK) ini dibuat dengan penulisan tangan

3 Surat Perjanjian Kefia (SPK) ini dibuat 5 (lima) rangkap dan dibubuh material Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



KABUPATEN PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS KEHUTANAN

Diketahui Oleh :



Simpangan Empat, Tangerang tersebut dilatas



Jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.
Demikianlah Surat Perjanjian Kekuasaan (SPK) ini dibuat dengan penulisan yang sama.

(Enam Ribu Rupiah) masinig – masinig mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3 Surat Perjanjian Kekuasaan (SPK) ini dibuat 5 (lima) rangkap dan dibubuh material Rp. 6000

TAHUN 2008

Pelaksana

CV. BOOGIE


Kecamatan Nanggalo Padang
Jl. Johni Anwar No. 1 Kelurahan Lapai

(14 Juli s/d 11 Agustus 2008)

Waktu : 29 (Dua Puluh Sembilan) Hari Kalender

TERBILANG : (Empat Puluh Dua Juta Rupiah)

NILAI KONTRAK : Rp. 42.000.000,-



TENTANG

(SPK)

SURAT PERJANJIAN KERJA

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telip. (0753) 466287

DINAS KEHUTANAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. Barang diserahkan langsung kepada **PIHAK PERTAMA** setelah dipersiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kwalitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen perekiran pengadaan barang dan dibuat berita acara searah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat se cara tertulis.

4. Surat Penunjukan Langsung dari Pengguna Anggaran No : 522/98/DISHT/2008, tanggal 11 Juli 2008.
3. Berita Acara Penelitian dan Negosiasi Harga Nomor : No : 14/BA-P3U/2008, tanggal 9 Juli 2008
2. Penawaran Harga dari CV. BOOGIE Nomor : 20/CV. BOOGIE/VII/2008, Tanggal 4 Juli 2008
1. Berita Acara Penjelasan Pekirian (Analizing) Nomor : 12/P3U/2008, Tanggal 30 Juni 2008.

PENYERAHAN BARANG Pasal 3

- Jumlah : 24.024 Batang yaitu, Mahoni 15.024 batang dan Meranti 9.000 batang
- Nama Barang : Bibit Kayu-Kayuan (Mahoni dan Meranti)
- Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 dengan Spesifikasi sebagai berikut :
- (Mahoni dan Meranti), untuk Penanaman Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat Sumber Kayuan untuk meleksanakan pengadaan 24.024 (Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat) batang bibit kayu-kayuan (Mahoni dan Meranti), untuk Penanaman Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat Sumber Kayuan
- PIHAK KEDUA** sanggup dalam mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperempat dilatas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan

TUJAS PEKERJAAN Pasal 1

Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat perjanjian berikut :

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Ketiga dalam hal pekerjaan pengadaan 24.024 (Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat) batang bibit kayu-kayuan (Mahoni dan Meranti), untuk Penanaman Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat Sumber Kayuan

1. Nama : Drs. H. NOFIDINAL YEFRI, M.Si
- Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- Alamat : Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
2. Nama : ZULFIYMAN
- Jabatan : Direktur CV. BOOGIE
- Alamat : Jl. Jhonil Anwar No. 1 Kelurahan Kampung Lapa Kecamatan Nanggalo Padang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 02 Tanggal 20 September 2002, Atas Nama Notaris Sartika, SH
- Alamat : Jl. Jhonil Anwar No. 1 Kelurahan Kampung Lapa Kecamatan Nanggalo Padang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 02 Tanggal 20 September 2002, Atas Nama Notaris Sartika, SH
- Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pada hari ini kami tanggal Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan yang bertanda tanggan di bawah ini :

Nomor : 522/ 021 /SPK/DISHT/2008

CV. BOOGIE

DENGAN

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
SURAT PERJANJIAN KERJA

1. Jika timbul persepsi han antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelisiannya dilakukan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. Kedua Belah Pihak kediaman Hukum (Domisili) tetapi pada Panterra Pengadilan Simpaning Empat.

PENYELESIAN PERKARA

Pasal 9

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai Pasal 4, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (Satu per seribu) untuk setiap hari keterambatan dengan jumlah denda setengahnya 10% dari harga barangan.
2. Ketembangan penyebaran pekerjaan yang disebabkan hal Yang diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

DENDA DAN SANKSI

Pasal 8

1. Pembayarannya atas Penagadaan Barang Pasal 1 diatas dalam surat Pengajian Kejia ini sebesar Rp.42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah). Termasuk pajak-pajak dan restribusi Yang resmi.
2. Pembayarannya atas Penagadaan Barang Pasal 1 diatas dalam Surat Pengajian Kejia ini sebesar Rp.42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah). Termasuk pajak-pajak dan restribusi Yang resmi.
3. Segala macam pajak restribusi punugutan lainnya oleh pemrintah setelah pekerjaan sellesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Penagadaan Barang dan Serah Terima Barang.
4. Ketembangan penyebaran pekerjaan barang yang tersebut diatas ditaksukan setelah pekerjaan sellesai 100% sehubungan dengan pekerjaan penagadaan barang ini jadi tanggungjan **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayarannya tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mendapatakan tambahan biaya dari **PIHAK PERINTAH**.

CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- Penetapan harga berdasarkan penunjukan langsung untuk penagadaan barang tersebut pasal 1 atas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang penagadaan barang dan jasa merintahannya

PENETAPAN HARGA

Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** menjamin kwalitas dan jumlah barang diadakan serta berkewajiban melakukannya penggarantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kwalitas tidak baik sampai **PIHAK PERINTAH** yakini dan menjamin bahwa harga yang timbul untuk penagadaan penggarantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
2. Bahawa, jika dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak bersejua melakukannya berbalikn atau penggarantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka **PIHAK PERINTAH** akan menujuuk **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan penggarantian dimaksud atas beban biaya **PIHAK KEDUA**.

JAMINAN

Pasal 5

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) diatas sampai sellesai 100% adalah 29 (Dua Puluh Sembilan) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus sellesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 11 Agustus 2008.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4



Demikianlah Surat Pengangkatan Kepala (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Denggan ditanda tangannya surat perjanjian kejaya ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesepakatan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarakan surat perjanjian kejaya ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**

Surat Perjanjian Kejaya (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuh matrai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

TAHUN 2008

Pelaksana : CV. BRYAN GROUP
Kecamatan Talamau
Sei Jermin Nagari Talu
Pulih Rihu Rupiah)
TERBILANG : (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Dua
NILAI KONTRAK : Rp. 16.920.000,-
TANGGAL : 21 Juli 2008
NOMOR : 522 / 011 / SPK-PENG/DISHTU-PB/ 2008

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
HUTAN RAKYAT
PADA KEGIATAN PENGELOMONGAN TANAMAN

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAPANGAN
PENGADAN BAHAN DAN MATERIAJ LAINNYA

TENTANG

(KONTRAK)
SURAT PERJANJIAN KERJA

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

DINAS KEHUTANAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kepada PIHAK PERTAMA

Lingkup pekerjaannya adalah mulai dari pengadaan , sampai kepada pengirimanya

No	Nama Barang dan Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Jumlah	16.920.000
1.	Cangkul cap crocodile	30 unit	54.000	1.620.000	960.000	
2.	Parang Panjang	30 unit	35.000	1.050.000	3.000.000	
3.	Parang	30 unit	45.000	1.350.000	4.200.000	
4.	Sepatu Bot	30 psg	60.000	1.800.000	6.000.000	
5.	Mantel hujan	30 psg	140.000	4.200.000	12.600.000	
6.	Pakaian kerja	30 stel	200.000	6.000.000	18.000.000	
7.	Topi daun lebar	30 stel	30.000	900.000	2.700.000	

Baran dan material lainya dengan Spesifikasi sebagaim berikut :
 Yang dipercayakan oleh **PIHAK PERTAMA** sanggup dan mampu melaksanakan pengadaan
PIHAK KEDUA dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan
PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti di atas memberi tugas kepada

TUGAS PEKERJAAN
pasal 1

Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat
 membuat perjanjian kejaya dalam hal pekerjaan pengadaan I (Satu) Unit Laptop dengan
 ketentuan dan syarat-syarat sebagaim berikut :

1. **Nama** : **Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.SI**
 Jabatan : Kepala Dinas/ Pengguna Barang Dinas Kehutanan Kabupaten
 Alamat : Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
 Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
 Pasaman Barat , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
 Kabupaten Pasaman Barat
 Sej. Jernih Nagari Taliuk Kec. Talamau
 Alamat : Direktur CV. Bryan Group
 Jabatan : Sei. Jernih Nagari Taliuk Kec. Talamau
 Alamat : Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan
 Kabupaten Pasaman Barat

Yang bertanda tanggani di bawah ini :
 Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan

Nomor : 522/ 011 /SPK - Peng/DISHUT-PB/2008
CV. BRYAN GROUP

SURAT PERJANJIAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN

Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahananya Peraturan tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada Harga Perikiran Sendiri (HPS) sesuai penetapan harga berdasarkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang

PENETAPAN HARGA

Pasal 6

PIHAK KEDUA.

- menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan pengantian dimaksud atas beban sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** akan dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau pengantian perangkat keras selama 1 (satu) Bulan yang diakibatkan dari kesalahan pabrik sejak perangkat keras selama 1 (satu) Bulan yang diakibatkan dari kesalahan pabrik sejak menjadidi beban **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** Memberikan jaminan garansi terhadap perangkat lunak dan timbul untuk pelaksanaan pengantian dan kekurangananya atas barang yang rusak kwalitas tidak baik sampai **PIHAK PERTAMA** yakni dan menemima dan biaya yang berkewajiban melaksanakan pengantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan menjammin kwalitas dan jumlah barang yang diajukan serta
1. **PIHAK KEDUA** Mengajukan pelaksanaan pengantian atas barang yang rusak

JAMINAN

Pasal 5

- 100% dan diserahkan barang tersebut pada tanggal 28 Juli 2008.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai oleh kedua belah pihak.
3. Selain 100% adalah 8 (Delapan) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

- pihak setuju dibuat secara tertulis.
3. Hal-hal yang belum ditutup sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah serah terima barang.
2. Jumlah dan kwalitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
1. Barang diserahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.

PENYERAHAN BARANG

Pasal 3

1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Anwizing) nomor 63/BA-AWZ/2008 tanggal 10 Juli 2008.
2. Penawaran Harga dari CV. Bryan Group nomor: 05 /KBC/2008 tanggal 14 Juli 2008.
3. Berita Acara Penelitian dan Negosiasi Harga nomor 66/BA-P3U/2008 tanggal 15 Juli 2008.
4. Surat Penunjukan Langsung dari Pengguna Anggaran nomor 522/1162/DISHTU/2008 tanggal 18 Juli 2008.

PEDOMAN PEKERJAAN

Pasal 2

1. Denggan ditanda tangannya surat perjanjian kejaya ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagaimana undang - undang bagi kedua belah pihak.
2. Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakan surat perjanjian kejaya ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. Surat perjanjian kejaya (SPK) ini dibuat 5 (lima) rangkap dan dibubuhkan tanda tangan yang 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 10 PENUTUP

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaianya ditersuskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. Kedua Belah Pihak kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Pantierra Pengadilan Simpang Empat.


PASAL 9 PENYELESAIAN PERKARA

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka setiap hari ketembangan dalam jumlah sedikitnya 10% dari harga borongan.
2. Ketembangan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan PIHAK KEDUA / pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

PASAL 8 DENDA DAN SANKSI

1. Dena APBD Pemeringintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksana anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2008.
2. Pembayarannya atas Pengadaan Barang Jasa Sembilan Ratus dua puluh Ribu Rupiah. sebesar Rp. 16.920.000,- (Enam Belas Juta Sembilan Ratus dua puluh Ribu Rupiah).
3. Pembayarannya atas Penyalahgunaan barang Pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian kejaya ini Termasuk pajak-pajak dan redistribusi yang resmi.
4. Segala macam pajak redistribusi pungunaan lainnya oleh pemeringintah sesuai dengan ketembangan bersamaan dengan penyalahgunaan dan pengadaan barang ini jadi tanggungan PIHAK KEDUA dan untuk pembayarannya tersebut PIHAK KEDUA tidak mendapatkan tambahan biaya dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN



Drs. H. NOFIDINAL YEFRI, M.SI
Pembina TK.I/Nip. 710 019 855

KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Diketahui Oleh :

Drs. H. NOFIDINAL YEFRI, M.SI
A

PENGUNA BARANG
PIHAK PERJALANAN

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

Jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.
Demikianlah Surat Perjanjian Kegiatan (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung

